PERKAWINAN USIA MUDA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)

Nurman Jayadi¹, Suarjana², Muzawir³

- ¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi
- ²Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi
- ¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi

*Penulis Korespondensi: nurmanjayadi54@gmail.com

Abstrak

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomenayang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan.Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial(pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baikyang di kotakota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akanberdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usiaperkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suamiistri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikilogismereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cendrung labil dan emosional Ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujungpada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalamkasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomenasosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokohmasyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No.1 1974 pasal 7 ayat 1 yangmenyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18tahun. Oleh karena itu Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalamperspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dannegara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan usia, Islam

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :2021-05-11	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved: 2021-05-18	

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihakpihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undangundang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.²

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.³ Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir C UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² CST. Kansil, 1989, Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 230

³ Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, cet. III , Jakarta : Rineka Cipta, hal. 7

Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan).

Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama. ⁴ Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

⁴ Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia, Pernikahan Anak Perempuan Di Bawah Umur, http://www.lksi.or.id/artikel2.htm, diunduh pada hari Jum'at 01 September 2021 pukul: 22.10 WITA

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masakmasak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.⁵ Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan anak zina, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor ekstern yaitu dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang terlalu bebas. Setelah anak hamil sebelum nikah kemudian orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih dibawah batas umur ketentuan Undang-undang, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding perut anak perempuan kelihatan sudah besar, tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga.

Dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak anak lelaki dan keluarga lelaki calon pengantin, dan pihak wanita berhak menuntut haknya untuk dinikahi karena sudah dihamili oleh anak lelaki tersebut. Selain itu ditinjau dari segi kesejahteraan anak yang dikandung oleh wanita yang sudah hamil sebelum nikah dan nasib anak yang tidak mempunyai bapak bila lahir kelak yang menyebabkan bahan pergunjingan dalam masyarakat yang menyebabkan aib bagi keluarga perempuan. Maka hakim dalam memberikan pertimbangan harus berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan bagi masing-masing pihak maupun bagi nilai sosial masyarakatnya. Hakim sebagai pembuat keputusan harus memiliki pemahaman, wawasan, serta kepekaan terhadap hukum, dengan tepat berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya.⁶

Hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan

⁵ CST. Kansil, 1989, Op.Cit. hal. 231

⁶ Hilman Hadi Kusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, hal. 18

sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini nampaknya yang membuat hakim berpendirian lain, karena pertimbangan mengenai pemberian ijin perkawinan bagi anak di bawah umur ditinjau dari segi norma kesusilaan dan norma kepatutan atas nilai-nilai moral dalam masyarakat, tanggung jawab pihak laki-laki, hak dari pihak perempuan yang telah hamil, serta nasib anak dalam kandungan bila lahir kelak bila tanpa bapak dengan kata lain anak tersebut bukan anak yang sah.

Pembahasan

A. Kawin Muda Dalam Persefektif Agama

Pernikahan dalam Substansi Dini hukum Islam menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini⁷.Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayatayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara'al-ashlu fii 'af'al at-taqayyudu bi al-hukmi as-syar'i⁸.Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil (hak-hak) perempuan vatim (bilamana terhadap yang mewangininya) maka kawinilah Wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku maka (kawinilah) Wanita saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah

⁷Imam Syathibi, *al-muwafaqot* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220

menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah.

Di dalam tulisan ini akan lebih lanjut diuraikan tentang fenomena perkawinan muda yang dilihat dari sudut pandang agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan disertai faktor pendorong terlaksananya perkawinan tersebut. Pada sisi lain, banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan konsep perkawinan muda karena mereka melihat bahwa perkawinan tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan.

Fenomena nikah muda yang berkembang di masyarakat berkaitan erat dengan persoalan agama ataupun kepercayaan. Banyak pasangan yang mendasari alasan pernikahannya karena atas anjuran dari ajaran agamanya ataupun mengikuti tokoh yang dipandang terhormat di dalam ajaran agamanya. Seperti contohnya beberapa tahun silam, Muhammad Alvin Faiz yang merupakan putra pertama seorang Ustadz yang cukup terkenal yaitu Muhammad Arifin Ilham, menikah dengan seorang muallafah beretnis Tionghoa kelahiran Cirebon, Jawa Barat, Larissa Chou. Pada saat itu usia Alvin 17 tahun dan Larissa 20 tahun.

Alasan para orang tua yang mendasari agar anaknya melaksanakan perkawinan muda adalah untuk menjauhkan anaknya dari perilaku pacaran dan pergaulan bebas sejak dini. Selanjutnya, mereka melihat bahwa perkawinan muda ini dipahami sebagai hal yang lumrah karena perkawinan muda sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan umum untuk dilakukan oleh pendahulunya. Selain itu niat yang diusung mereka adalah melakukan perintah Allah Ta'ala, menjejaki sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam, dan melindungi diri dari gempuran godaan zina yang kian memekakkan hati, pikiran dan juga fisik.¹⁰

Di sisi lainnya banyak pula masyarakat yang memiliki pandangan bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh beragam pihak yang setuju mengenai perkawinan muda tidaklah dijelaskan secara

⁹https://bersamadakwah.net/nikah-muda/, Diakses pada 13 September 2021

¹⁰Ibid., Diakses pada 13 September 2021

rasional dan jika dilihat dari sudut pandang agama Islam tidaklah bersifat mutlak seperti itu. Penyegeraan seseorang untuk perkawinan mungkin didasari dengan hadist Rasulullah agar kita menyegerakan perkawinan pada saat kita mampu dengan tujuan untuk menghindarkan kita dari perbuatan zina.

Apakah makna hadist tersebut agar menyegerakan kepada kita untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin ataukah mensyaratkan kita untuk terlebih dahulu mampu sebelum melaksanakan perkawinan dan apakah yang diartikan sebagai mampu itu? Pada dasarnya menurut hemat penulis, pemahaman terkait kata mampu sangat luas. Oleh karena itu, jika dapat kita sederhanakan kata mampu adalah kemampuan sebagai kecakapan pihak-pihak melangsungkan perkawinan dalam membangun rumah tangga yang menjadi sendi kehidupan bermasyarakat serta rumah tangga yang dapat merawat dan mendidik anak-anak keturunannya sebaik mungkin. 11

Dalam hal perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perzinaan. Timbul suatu pertanyaan apakah dengan menunda perkawinan seseorang akan selalu terjerumus ke dalam jurang perzinaan? Apakah dengan menunda perkawinan memberikan legitimasi seseorang untuk melakukan perzinaan? Tentunya tidak. Selain itu, menurut pihak-pihak yang tidak setuju dengan dilakukannya perkawinan muda melihat adanya dampak buruk yang lebih besar daripada manfaatnya, dampak tersebut terutama dapat kita lihat dalam bidang kesehatan.

Dalam bidang kesehatan kita harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan kepada ibu yang mengandung dan anak yang akan dilahirkan. Kita harus memperhatikan apakah organ reproduksi dari perempuan tersebut telah cukup siap untuk melangsungkan perkawinan dan melahirkan karena tiga perempat kematian ibu terjadi pada saat

http://www.nu.or.id/post/read/70640/benarkah-nikah-muda-anjuran-agama, Diakses pada 17 September 2021

melahirkan dan setelah melahirkan. ¹² Kematian yang terjadi sering kali disebabkan karena fasilitas kesehatan seperti tenaga medis yang terampil dan akses transportasi menuju tempat persalinan belum tersedia dengan lengkap. Prevalensi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas lebih banyak ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 92,21 persen dibandingkan dengan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. ¹³ Selain itu, perkawinan muda juga memberikan dampak terhadap angka fertilitas atau anak yang dilahirkan. Sekitar 1 dari 6 Perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sudah memiliki 2 anak ¹⁴. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan muda sangat signifikan untuk meningkatkan jumlah penduduk. Padahal Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang berusaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduknya dengan Program Keluarga Berencana.

Pada kesimpulannya, penulis tidak ingin memberikan satu persepsi mana yang lebih baik di dalam menyikapi pemahaman untuk menyegerakan perkawinan. Antara pihak yang ingin melaksanakan perkawinan sesegera mungkin dan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dengan memperhatikan berbagai macam bentuk kesiapan terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu semua kembali pada pemahaman Anda masing-masing di dalam menyikapi pertentangan ini. Yang terpenting persyaratan-persyaratan formil dan materil dari perkawinan yang diatur di dalam regulasi yang berlaku saat ini dipatuhi oleh semua pihak.

B. Permasalah Yang Terjadi

1. Melanggar Hak Anak

Bebarapa waktu yang lalu kita banyak mendengar dan menyaksikan di berbagai media tentang seorang yang sekaligus pengasuh sebuah pesantren, Syekh Puji alias Pu jiono Cahyo Widianto usia 43 tahun yang menikahi gadis belia Lutviana Ulfah yang berumur 12 tahun. Berita ini menarik perhatian khalayak

¹²Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2007), hlm. 39.

¹³Ibid., hlm. 39.

¹⁴Ibid., hlm. 43.

karena dianggap peristiwa yang tidak lazim di masa sekarang ini. Peristiwa ini banyak mengundang reaksi keras ter utama dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan banyak pengamat yang berlomba untuk memberikan opini dengan berbagai versi. Padahal pernikahan dini dengan alasan apapun ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak¹⁵.

2. Merusak mental

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih ber ada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hu bungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan dan luas infeksi yang akan membahayakan organ anak. reproduksinya membahayakan sampai iiwa Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan¹⁶.

3. Membudayakan prilaku seksual

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Konndisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarkhi yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan. Adanya perilaku seksual berupa perilaku ge mar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan pedofilia. Perbuatan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak khu susnya pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya berupa hukuman penjara maksimum 15

¹⁵pernikahan dini dalam perspektif hukum islam, dwi rifiani @de jure, jurnal syari'ah dan hukum hlm 127

¹⁶Ibid hlm 127

tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil langkah hukum bagi pelakunya tidak akan menyebabkan efek jera bagi pelaku bahkan akan menjadi panutan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Tri Lestari Dewi Saraswati, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, Yogyakarta, mengungkapkan ada lima hak anak yang diabaikan dengan adanyapernikahan dini terutama bagi pihak perempuan¹⁷.

Pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan kasus pernikahan dini, anak tidak melanjutkan sekolah sehingga tidak berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, hanya 5,6 persen anak yang menikah di usia dini yang masih melanjutkan sekolah setelah menikah.

Kedua, hak untuk ber pikir dan berekspresi. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya. Dalam banyak kasus pernikahan dini anak tidak lagi bisa berpikir dan berekspresi secara bebas sesuai dengan usianya karena dituntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.

Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Perlu dipertanyakan apakah dalam kasus pernikahan dini anak telah diminta pendapatnya dandidengar pendapatnya. Sebab pada kenya taannya orang dewasa cenderung meman dang bahwa anak belum mampu menentukan keputusan penting bagi dirinya sen diri. Akhirnya, orang tuanyalah yang menentukan dan mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kepentingan yang terbaik bagi anaknya, padahal banyak motif terselubung di balik keputusan itu, salah satu diantara yang banyak terjadi adalah motif ekonomi.

Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi. Kelima, hak

¹⁷Harian Kompas, Pernikahan Dini Langgar Hak Anak, (Jum'at 11 September

perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikisnya.

Kesimpulan

Berkaitan dengan adanya sinyalemen bahwa pernikahan dini banyak berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikisnya, berikut ini dipaparkan hasil penemuan yang dilakukan oleh Organisasi Pemerhati Anak, Plan Indonesia yang meneliti dampak pernikahan dini di delapan Kabupaten di In donesia yaitu di Indramayu, Jawa Barat; Gro bogan, Rembang, Jawa Tengah; Tabanan, Bali; Dompu, Nusa Tenggara Barat; Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata, Nusa Teng gara Timur, dengan hasil yang cukup men cengangkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebanyak 44% anak perempuan yang menikah pada usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekwensi tinggi, sementara 56% dengan frekwensi rendah. Bahkan menurut data yang dilansir Badan Peradilan Mahkamah Agung (MA) Maret 2011, Jawa Timur merupakan daerah dengan kasus KDRT tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung mencatat sedikitnya ada 10.029 kasus perceraian dipicu oleh KDRT, dengan Jawa Timur menempati ranking pertama yaitu sebanyak 4.060 kasus¹⁸.

Daftar Pustaka

Anita, 2008. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Rumah Tangga.

Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Percaraian (BP4) Pusat, 1984. Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam.

Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2010. Angka Penyebab Langsung Kematian

Ibu di Jawa Barat.

Djamil Abdul, 1992. Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju.

Fatawie Yusuf, 2013. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara.

Fatikum Muhammad. Hukum pernikahan Dini Dalam pandangan Masyarakat

Fitri Puspitasari, 2010.

Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan

¹⁸Harian Surya, Sabtu 02 Oktober 2021

@copyright_Nurman, dkk

Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)

Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa mandala Giri

Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya). Skripsi Unversitas Negeri.

Fiat Justitia Ruat Caelum, 2013. Makalah Hukum Islam Perkawinan Usia Dini.

Justitia, Fiaf, 2014. Fenomena Perkawinan Usia Di I dlihat dari sudut Filasfat Hukum, helmichandrasy.blogspot .com /2014/ 04fenomena–perkawinan-usi-dinidilihat.html

Dini Kurnia, 2014. Makalah Hukum Islam: Perkawinan Usia Dini, dhikikurnia.blogspot.com/2013/07.

Muslim Minang, 2012. Allah Menyukai Pernikahan Dini, Mengapa Orang

Muslim Minang, 2012. Allah Menyukai Pernikahan Dini, Mengapa Orang Tua Masih

Ragu untuk Menikahkan Putra-Putri Mereka.

Rahmah Khairiyati dkk, 2012. Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam

Hukum Nasional Indonesia.

Riadi, 2009. Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian.

Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Sumiharjo, 2009. Perkawinan Dini dan Implikasinya.

Supriyada dan Harahap Yulkarnain, 2009. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam

Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Tri Purnama Cahya, 2010. Perkawinan Usia Muda, Kaitannya dengan Kematian

Balita di Desa Cermo Kecamatan Sumbi Kabupaten Boyolali. Jawa Tengah: hesis Universitas Diponegoro

Wedi Trisnawati, 2013. Akibat Pernikahan Dini Perkawinan Dibawah Umur Menurut

Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, larasatimenikhukum-unknown.